



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDY NOVRIANDO BIN ALM. M. RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Mas Mansyur Lr. Ampera RT.03, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sandy Novriando Bin Alm. M. Ruslan ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa Sandy Novriando Bin Alm. M. Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sandy Novriando bin Alm. M. Ruslan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu**, sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 374 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sandy Novriando bin Alm. M. Ruslan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A12 warna biru yang didalamnya terdapat Aplikasi LIVIN BY MANDIRI dengan nomor rekening : 110-00-1750985-9 dan 110-00-1802562-4 an. SANDI NOVRIANDO.

Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 12 Oktober 2023 dengan nominal transfer Rp. 6.633.700, penerima a.n. RINA JURAINIS Bank BRI nomor rekening : 766301012744538 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO.;

2. 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 26 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 9.997.500, penerima a.n. RINA JURAINIS Bank BRI nomor rekening : 766301012744538 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO.;

3. 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 03 November 2023 dengan nominal Rp. 2.325.500 penerima a.n. SAMSUL MUARIF Bank BRI nomor rekening : 76070102453535 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO.;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 06 November 2023 dengan nominal Rp. 8.055.000 penerima a.n. ILHAM AKBARI Bank BRI nomor rekening : 027501048923508 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO.;
5. 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 06 November 2023 dengan nominal Rp. 4.092.620 penerima a.n. FIRDAUS Bank BRI nomor rekening : 57250101380653 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO.;
6. Rekening Koran periode bulan Oktober 2023 dan November 2023 Bank Mandiri nomor rekening : 110-00-1750985-9 an. SANDI NOVRIANDO.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada **Terdakwa Sandy Novriando bin Alm. M. Ruslan** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/SGT/01/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa SANDY NOVRIANDO bin Alm. M.RUSLAN pada tanggal 11 November 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di lokasi pembongkaran stockpile batu bara Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lokasi pembongkaran stockpile batu bara PT. EWF Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa Sandy Novriando bin Alm. M. Ruslan yang bekerja dengan Saksi Korban Ivan Prawira Ruslan bin Ruslan Abdul Gani selaku Direktur CV. Bungo Royal Group (BR GROUP) yang bergerak di bidang Transportasi pengangkutan Batu Bara (DO) pemilik perusahaan DO BR Grup untuk mengambil Surat Bongkar / DO Bongkar dari para sopir mobil truk pengangkut batu bara yang telah selesai melakukan pembongkaran batu bara, melakukan pembayaran uang ampra/ jasa angkut batu bara kepada para sopir secara kontan (cash) maupun transfer dengan menyesuaikan berat muatan batu bara sesuai dengan surat bongkar / DO bongkar, bertemu dengan Saksi Susandi bin Tukijan selaku sopir truk merk Mitsubishi Canter Nomor Polisi BH 8883 YW yang mengangkut batu bara dari tambang PT. HK di daerah Gurun Sarolangun menuju ke pembongkaran Stockpile batu bara Desa Talang Duku dengan menggunakan DO / Surat Jalan BR Grup Nomor : 19587 bersama Sdr. Fikran yang mengendarai mobil truk Nomor Polisi BH 8299 UP dengan Surat Bongkar Nomor : 19588, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan Surat DO Bongkar lalu Terdakwa mengaku membayarkan Jasa Angkutan Saksi tersebut dengan cara Transfer ke nomor rekening Bank BRI an. Ilham Akbari milik adik Saksi Susandi sejumlah Rp.8.055.000 (delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan hasil tangkapan layar bukti transfer uang yang dinyatakan berhasil ke WA saksi Susandi namun sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi Susandi menghubungi adiknya Ilham Akbari untuk menanyakan transferan uang jasa angkutan yang dikirim oleh Terdakwa namun belum masuk sehingga Saksi Susandi kembali menghubungi Terdakwa via WA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kemungkinan sedang gangguan namun hingga saat Saksi dimintai keterangan di Kepolisian, uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut belum juga masuk dan setelah di konfirmasi ke Pihak Bank diketahui bahwa Terdakwa memanipulasi hasil tangkapan layar tersebut seolah-olah Transaksi telah berhasil.-----

-----Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Korban Ivan Prawira sejak pada bulan Agustus 2023 yang bertugaskan untuk mengambil Surat Bongkar / DO Bongkar batu bara dari para sopir mobil truk pengangkut batu bara yang telah selesai melakukan pembongkaran batu bara di stock pile batu bara Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi yang diangkut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang batu bara wilayah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun serta pelaku bertugas melakukan pembayaran uang ampra / jasa angkut batu bara kepada para sopir secara kontan maupun transfer dengan upah atau gaji sistem bagi hasil sebesar Rp. 500 s/d Rp. 1.500 setiap Ton nya yang diberikan seminggu sekali dengan rata-rata perminggunya diterima oleh pelaku sebesar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1.500.000.-----

-----Selanjutnya sekira bulan November tahun 2023 diketahui oleh Saksi Korban Ivan Prawira bahwa terdapat beberapa perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Bahtar Hadi bin Alm. Wahab memberikan 2 (dua) Surat Bongkar / DO Bongkar angkutan batu bara kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dan Pada hari Jumat tanggal 04 November 2023 setelah saksi Bahtar Hadi bin Alm. Wahab selesai melakukan pembongkaran batu bara di Stock File batu bara PT. EWF Desa Talang Duku dengan nilai uang ampra/jasa angkutan batu bara sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan uang jasa angkut tersebut tidak diambil saksi dari Terdakwa dikarenakan untuk pembayaran pinjaman hutang saksi kepada Saksi Ivan Prawira pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000 namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ivan Prawira.-----

-----Bahwa pada tanggal 11 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Korban Ivan Prawira mengetahui dari beberapa orang sopir bahwa terdapat beberapa Transaksi yang tidak di bayarkan upah jasa angkutnya oleh pelaku antara lain:

- a. Saudara ADE sebesar Rp. 6.636.200 tanggal 12 Oktober 2023 yaitu sebanyak 3 Surat Bongkar / DO HB dan sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 26 Oktober 2023 dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar **Rp. 16.636.200**.
- b. Saksi BAHTAR HADI sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 26 Oktober 2023 dengan DO nomor : 09408/KMM dan Rp. 2.258.240 tanggal 29 Oktober 2023 dengan nomor DO : 111846 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar **Rp. 4.520.740**.
- c. Saudara SYAMSUL MUARIF sebesar **Rp. 2.328.000** tanggal 3 November 2023 sebanyak 1 (Satu) Surat Bongkar / DO HB Nomor : 63010/HB dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi SUSANDI dan sdr.FIKRAN sebesar **Rp. 8.057.500** tanggal 06 November 2023 sebanyak 2 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 19587 dan 19588 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.

e. Saudara FIRDAUS sebesar **Rp. 4.095.120** tanggal 06 November 2023 sebanyak 1 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 63248/HB dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di PT. EWF Desa Talang Duku.

-----Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2023, Saksi Korban Ivan Prawira menjumpai Saksi Bukhori saat sedang mengendarai mobil truk mengangkut batu bara dikarenakan saks Bukhori masih memiliki hutang dengan DO BR Grup sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan menanyakan hutang tersebut yang mana menurut Saksi Korban Ivan Prawira bahwa Terdakwa membuat laporan jika saksi pernah meminjam uang DO BR Grup sebesar Rp. 5.000.000 namun saksi tidak ada menerima uang tersebut dan Terdakwa hanya mengatasnamakan saksi untuk menggunakan sendiri uang tersebut.-----

-----Bahwa Saksi Korban Ivan Prawira telah memberikan uang jasa angkutan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bukti transfer pengiriman uang berbentuk tangkapan layar atas transaksi elektronik melalui aplikasi Livin Mandiri yang telah di manipulasi sebelumnya dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi dan bermain Slot (Judi Online), atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian **Rp. 35.637.560 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah)**, dan Saksi BUKHORI sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 19 Oktober 2023.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa SANDY NOVRIANDO bin Alm. M.RUSLAN pada tanggal 06 November 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di lokasi pembongkaran stockpile batu bara Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lokasi pembongkaran stockpile batu bara PT. EWF Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa Sandy Novriando bin Alm. M. Ruslan yang bekerja dengan Saksi Korban Ivan Prawira Ruslan bin Ruslan Abdul Gani selaku Direktur CV. Bungo Royal Group (BR GROUP) yang bergerak di bidang Transportasi pengangkutan Batu Bara (DO) pemilik perusahaan DO BR Grup untuk mengambil Surat Bongkar / DO Bongkar dari para sopir mobil truk pengangkut batu bara yang telah selesai melakukan pembongkaran batu bara, melakukan pembayaran uang ampra/ jasa angkut batu bara kepada para sopir secara kontan (cash) maupun transfer dengan menyesuaikan berat muatan batu bara sesuai dengan surat bongkar / DO bongkar, bertemu dengan Saksi Susandi bin Tukijan selaku sopir truk merk Mitsubishi Canter Nomor Polisi BH 8883 YW yang mengangkut batu bara dari tambang PT. HK di daerah Gurun Sarolangun menuju ke pembongkaran Stockpile batu bara Desa Talang Duku dengan menggunakan DO / Surat Jalan BR Grup Nomor : 19587 bersama Sdr. Fikran yang mengendarai mobil truk Nomor Polisi BH 8299 UP dengan Surat Bongkar Nomor : 19588, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan Surat DO Bongkar lalu Terdakwa mengaku membayarkan Jasa Angkutan Saksi tersebut dengan cara Transfer ke nomor rekening Bank BRI an. Ilham Akbari milik adik Saksi Susandi sejumlah Rp.8.055.000 (delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan hasil tangkapan layar bukti transfer uang yang dinyatakan berhasil ke WA saksi Susandi namun sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi Susandi menghubungi adiknya Ilham Akbari untuk menanyakan transferan uang jasa angkutan yang dikirim oleh Terdakwa namun belum masuk sehingga Saksi Susandi kembali menghubungi Terdakwa via WA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kemungkinan sedang gangguan namun hingga saat Saksi dimintai keterangan di Kepolisian, uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut belum juga masuk dan setelah di konfirmasi ke Pihak Bank diketahui bahwa Terdakwa memanipulasi hasil tangkapan layar tersebut seolah-olah Transaksi telah berhasil.-----

-----Selanjutnya sekira bulan November tahun 2023 diketahui oleh Saksi Korban Ivan Prawira bahwa terdapat beberapa perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Bahtar Hadi bin Alm. Wahab memberikan 2 (dua) Surat Bongkar / DO Bongkar angkutan batu bara kepada Terdakwa pada hari Kamis

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



tanggal 26 Oktober 2023 dan Pada hari Jumat tanggal 04 November 2023 setelah saksi Bahtar Hadi bin Alm. Wahab selesai melakukan pembongkaran batu bara di Stock File batu bara PT. EWF Desa Talang Duku dengan nilai uang ampra/jasa angkutan batu bara sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan uang jasa angkut tersebut tidak diambil saksi dari Terdakwa dikarenakan untuk pembayaran pinjaman hutang saksi kepada Saksi Ivan Prawira pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 4.000.000 namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ivan Prawira.-----

-----Bahwa pada tanggal 11 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Korban Ivan Prawira mengetahui dari beberapa orang sopir bahwa terdapat beberapa Transaksi yang tidak di bayarkan upah jasaangkutnya oleh pelaku antara lain:

- a. Saudara ADE sebesar Rp. 6.636.200 tanggal 12 Oktober 2023 yaitu sebanyak 3 Surat Bongkar / DO HB dan sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 26 Oktober 2023 dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar **Rp. 16.636.200**.
- b. Saksi BAHTAR HADI sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 26 Oktober 2023 dengan DO nomor : 09408/KMM dan Rp. 2.258.240 tanggal 29 Oktober 2023 dengan nomor DO : 111846 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar **Rp. 4.520.740**.
- c. Saudara SYAMSUL MUARIF sebesar **Rp. 2.328.000** tanggal 3 November 2023 sebanyak 1 (Satu) Surat Bongkar / DO HB Nomor : 63010/HB dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.
- d. Saksi SUSANDI dan sdr.FIKRAN sebesar **Rp. 8.057.500** tanggal 06 November 2023 sebanyak 2 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 19587 dan 19588 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.
- e. Saudara FIRDAUS sebesar **Rp. 4.095.120** tanggal 06 November 2023 sebanyak 1 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 63248/HB dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di PT. EWF Desa Talang Duku.

-----Bahwa Saksi Korban Ivan Prawira telah memberikan uang jasa angkutan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bukti transfer pengiriman uang berbentuk tangkapan layar atas transaksi elektronik melalui aplikasi Livin Mandiri yang telah di manipulasi sebelumnya dan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi dan bermain Slot (Judi Online), atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian **Rp. 35.637.560 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah)**.....

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP.-----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa ia Terdakwa SANDY NOVRIANDO bin Alm. M.RUSLAN pada tanggal 11 November 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di lokasi pembongkaran stockpile batu bara Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

-----Bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lokasi pembongkaran stockpile batu bara PT. EWF Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa Sandy Novriando bin Alm. M. Ruslan yang bekerja dengan Saksi Korban Ivan Prawira Ruslan bin Ruslan Abdul Gani selaku Direktur CV. Bungo Royal Group (BR GROUP) yang bergerak di bidang Transportasi pengangkutan Batu Bara (DO) pemilik perusahaan DO BR Grup untuk mengambil Surat Bongkar / DO Bongkar dari para sopir mobil truk pengangkut batu bara yang telah selesai melakukan pembongkaran batu bara, melakukan pembayaran uang ampra/ jasa angkut batu bara kepada para sopir secara kontan (cash) maupun transfer dengan menyesuaikan berat muatan batu bara sesuai dengan surat bongkar / DO bongkar, bertemu dengan Saksi Susandi bin Tukijan selaku sopir truk merk Mitsubishi Canter Nomor Polisi BH 8883 YW yang mengangkut batu bara dari tambang PT. HK di daerah Gurun Sarolangun menuju ke pembongkaran Stockpile batu bara Desa Talang Duku dengan menggunakan DO / Surat Jalan BR Grup Nomor : 19587 bersama Sdr. Fikran yang mengendarai mobil truk Nomor Polisi BH 8299 UP dengan Surat Bongkar Nomor : 19588, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan Surat DO Bongkar lalu Terdakwa mengaku membayarkan Jasa Angkutan Saksi tersebut dengan cara Transfer ke

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank BRI an. Ilham Akbari milik adik Saksi Susandi sejumlah Rp.8.055.000 (delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan hasil tangkapan layar bukti transfer uang yang dinyatakan berhasil ke WA saksi Susandi namun sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi Susandi menghubungi adiknya Ilham Akbari untuk menanyakan transferan uang jasa angkutan yang dikirim oleh Terdakwa namun belum masuk sehingga Saksi Susandi kembali menghubungi Terdakwa via WA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kemungkinan sedang gangguan namun hingga saat Saksi dimintai keterangan di Kepolisian, uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut belum juga masuk dan setelah di konfirmasi ke Pihak Bank diketahui bahwa Terdakwa telah memanipulasi hasil tangkapan layar dan merubah jumlah transferan tersebut seolah-olah Transaksi telah berhasil kepada rekening yang dituju.---

-----Bahwa Saksi Korban Ivan Prawira telah memberikan uang jasa angkutan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bukti transfer pengiriman uang berbentuk tangkapan layar atas transaksi elektronik melalui aplikasi Livin Mandiri yang telah di manipulasi sebelumnya dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi dan bermain Slot (Judi Online), atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar **Rp. 8.055.000 (delapan juta lima puluh lima ribu rupiah)**.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Atau

Keempat :

-----Bahwa ia Terdakwa SANDY NOVRIANDO bin Alm. M.RUSLAN pada tanggal 11 November 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di lokasi pembongkaran stockpile batu bara Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

-----Bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lokasi pembongkaran stockpile batu bara PT. EWF Desa Talang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa Sandy Novriando bin Alm. M. Ruslan yang bekerja dengan Saksi Korban Ivan Prawira Ruslan bin Ruslan Abdul Gani selaku Direktur CV. Bungo Royal Group (BR GROUP) yang bergerak di bidang Transportasi pengangkutan Batu Bara (DO) pemilik perusahaan DO BR Grup untuk mengambil Surat Bongkar / DO Bongkar dari para sopir mobil truk pengangkut batu bara yang telah selesai melakukan pembongkaran batu bara, melakukan pembayaran uang ampra/ jasa angkut batu bara kepada para sopir secara kontan (cash) maupun transfer dengan menyesuaikan berat muatan batu bara sesuai dengan surat bongkar / DO bongkar, bertemu dengan Saksi Susandi bin Tukijan selaku sopir truk merk Mitsubishi Canter Nomor Polisi BH 8883 YW yang mengangkut batu bara dari tambang PT. HK di daerah Gurun Sarolangun menuju ke pembongkaran Stockpile batu bara Desa Talang Duku dengan menggunakan DO / Surat Jalan BR Grup Nomor : 19587 bersama Sdr. Fikran yang mengendarai mobil truk Nomor Polisi BH 8299 UP dengan Surat Bongkar Nomor : 19588, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan Surat DO Bongkar lalu Terdakwa mengaku membayarkan Jasa Angkutan Saksi tersebut dengan cara Transfer ke nomor rekening Bank BRI an. Ilham Akbari milik adik Saksi Susandi sejumlah Rp.8.055.000 (delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan hasil tangkapan layar bukti transfer uang yang dinyatakan berhasil ke WA saksi Susandi namun sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi Susandi menghubungi adiknya Ilham Akbari untuk menanyakan transferan uang jasa angkutan yang dikirim oleh Terdakwa namun belum masuk sehingga Saksi Susandi kembali menghubungi Terdakwa via WA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kemungkinan sedang gangguan namun hingga saat Saksi diminta keterangan di Kepolisian, uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut belum juga masuk dan setelah di konfirmasi ke Pihak Bank diketahui bahwa Terdakwa telah memanipulasi hasil tangkapan layar dan merubah jumlah transferan tersebut seolah-olah Transaksi telah berhasil kepada rekening yang dituju.---

-----Bahwa Saksi Korban Ivan Prawira telah memberikan uang jasa angkutan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan bukti transfer pengiriman uang berbentuk tangkapan layar atas transaksi elektronik melalui aplikasi Livin Mandiri yang telah di manipulasi sebelumnya dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi dan bermain Slot (Judi Online), atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar **Rp. 8.055.000 (delapan juta lima puluh lima ribu rupiah)**.-----

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan Prawira Ruslan, S.H., M.H Bin Ruslan Abdul Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Pukul 06.00 WIB di lokasi Stock File Batubara PT. EWF Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu, ada laporan Supir Pengangkut Batubara yang Bernama Sdr. Ade yang menghubungi Saksi dikarenakan ada 7 buah DO bongkar Batubara yang berjumlah Rp.16.636.200 belum dibayarkan oleh Terdakwa. Saat itu juga Saksi langsung melakukan pengecekan pembayaran upah jasa para Supir sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan 11 November 2023, dan ternyata benar saja ada beberapa Supir yang belum dibayarkan upah jasa angkut batubaranya tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa para Supir yang juga menjadi Korban atas perbuatan penggelapan Terdakwa tersebut yaitu Sdr. Ade, Sdr. Bachtiar Hadi, Sdr. Samsul Muarif, Sdr. Sandy, Sdr. Fikran dan Sdr. Firdaus;
- Bahwa korban dalam tindak pidana penggelapan ini yaitu Saksi sendiri selaku Direktur CV. Bungo Royal (BR) Group;
- Bahwa CV. Bungo Royal Group (BR Group) ini bergerak di bidang jasa angkutan / transportasi Batubara;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi dalam bidang pekerjaan pembayaran jasa angkutan / holing Batubara di seluruh lokasi tambang batu bara daerah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari menuju ke lokasi pembongkaran Stock File di daerah Desa Talang Duku, Desa Kunangan, Desa Niaso;
- Bahwa nilai total keseluruhan uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp35.637.560 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) kemudian ditambah adanya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan adanya hutang atas nama Sdr. Bukhori yang dibuat oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000 tanggal 19 Oktober 2023, dan setelah Saksi kroscek kepada Sdr. Bukhori bahwa yang bersangkutan tidak melakukan peminjaman uang tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya beberapa orang Supir Mobil Truk Pengguna DO BR Grup yang uang jasa angkutan batubaranya belum diberikan oleh Terdakwa sedangkan uang jasa angkutan tersebut telah Saksi berikan kepada Terdakwa Sandy, meskipun Terdakwa telah memberikan bukti transfer pengiriman uangnya kepada Saksi dan kepada Para Supir namun uang tersebut hingga sekarang ini belum masuk ke rekening tujuan pengiriman dan sejak saat itu Terdakwa tidak dapat lagi dihubungi dan Saksi tidak mengetahui lagi pada waktu itu keberadaan Terdakwa yang kemudian hingga pada akhirnya Saksi datang ke Polsek Maro Sebo untuk melaporkan kejadian ini;

- Bahwa Saksi memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mengambil Surat Bongkar / DO Bongkar Batubara dari Supir Mobil Truk dan membayarkannya upah jasa angkutan Batubara kepada para Supir Truk, yang mana Terdakwa Saksi berikan uang setiap harinya dengan jumlah tergantung kebutuhan yang akan dibayarkan kepada para Supir via transfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor : 110-00-1750985-9 Bank Mandiri a.n Sandy Novriando, namun Terdakwa tidak membayarkannya uang jasa angkutan tersebut kepada para Supir Truk dan bahkan Terdakwa membuat bukti pengiriman uang / transfer ke rekening para Supir dengan cara memalsukannya, yang berakibat uang para Supir tersebut belum terbayarkan dari tanggal 12 Oktober 2023 s/d 11 November 2023;

- Bahwa pembayaran jasa angkutan Batubara yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Ade sebesar Rp6.636.200 tanggal 12 Oktober 2023 yaitu sebanyak 3 Surat Bongkar / DO HB dan sebesar Rp10.000.000 tanggal 26 Oktober 2023 dari tambang Batubara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock File PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar Rp16.636.200; kemudian Sdr. Bachtiar Hadi sebesar Rp2.262.500 tanggal 26 Oktober 2023 dengan DO Nomor : 09408/KMM dan Rp2.258.240 tanggal 29 Oktober 2023 dengan Nomor DO 111846 dari tambang Batubara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock File PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar Rp4.520.740; kemudian Sdr. Samsul Muarif sebesar Rp2.328.000 tanggal 3 November 2023 yaitu sebanyak 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Surat Bongkar / DO HB Nomor 63010/HB dari tambang Batubara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock File PT. EWF Desa Talang Duku; kemudian Sdr. Sandy dan Fikran sebesar Rp8.057.500 tanggal 6 November 2023 yaitu sebanyak 2 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 19587 dan 19588 dari tambang Batubara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock File PT. EWF Desa Talang Duku; kemudian Sdr. Firdaus sebesar Rp4.095.120 tanggal 6 November 2023 yaitu sebanyak 1 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 63248/HB dari tambang Batubara PT. HK Sarolangun dan bongkar di PT. EWF Desa Talang Duku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Dhieta Anggraini, S.Komp Binti Eddy Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bernama Sandy Novriando pernah menggunakan pelayanan sistem pembayaran terhadap para Supir atau pekerja baik dengan cara kontan maupun transfer menggunakan aplikasi LIVIN By Mandiri pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Bahwa Terdakwa Sandy Novriando menggunakan nomor rekening untuk melakukan sistem pembayaran tersebut yaitu dengan Nomor : 110-00-1750985-9 atas nama Terdakwa dengan menggunakan layanan aplikasi LIVIN By Mandiri dari perangkat HP milik Terdakwa;
- Bahwa Aplikasi LIVIN By Mandiri merupakan aplikasi resmi yang dibuat oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digunakan untuk melakukan transfer sesama Bank Mandiri maupun Bank lain, pembayaran, penarikan tanpa kartu, top up dan pencetakan rekening koran melalui menu E-Statement. Namun jika nasabah ingin melakukan pencetakan / download rekening koran harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk setiap bulan dikirimkan rekening koran ke Email yang terdaftar dan semua Riwayat transaksi keuangan yang dilakukan pada aplikasi Livin By Mandiri tersebut tersimpan / tercatat pada Riwayat transaksi;
- Bahwa dalam bukti rekapan transaksi ini yaitu pada transaksi tanggal 12 Oktober 2023 dengan Nomor Referensi 20231012BMRIDJA0100220893623 benar adanya dengan nomor referensi namun nilai nominal yang tertera Rp6.633.700 tersebut, nilai nominal yang sebenarnya Rp5.000.000 dengan tujuan transfer ke Rekening Bank BRI milik Sdr. Wahyu dengan No. Rek : 562901025471538; Kemudian pada transaksi tanggal 13 Oktober 2023

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Debit Nomor Referensi 20231013BMRIIDJA01000226383543 dengan nominal Rp2.857.560 yang mana nilai transaksi transfer tersebut yang sebenarnya sebesar Rp1.000.000 dengan tujuan Bank BRI atas nama Wahyu dengan No. Rek: 562901025471538 dan Nomor Referensi 20231013DANAIDJ101009929452304 dengan nominal Rp2.857.560 yang mana sebenarnya transaksi tersebut adalah uang masuk dengan nominal Rp1.000.000 dari atas nama Zainab dengan nomor dana HP +6285934633308; Kemudian transaksi tanggal 26 Oktober 2023 transaksi Debit nomor referensi : 20231026BMRIIDJA0100220365287 dengan nominal Rp9.997.500 yang mana nilai sebenarnya adalah Rp1.497.500 dengan tujuan atas nama Nofran Saputra dengan nomor rekening Bank BRI 766301008856539, dan untuk referensi nomor UBP60148950801FFFFFF89508082138918174 dengan nominal Rp2.700.000 yang mana nilai sebenarnya adalah top up ke dana sebesar Rp1.200.000 dengan kode 89508082138918174. Kemudian tanggal 6 Desember 2023 tidak ditemukan adanya transaksi dengan Nomor Referensi 2311061121153910500 dan 2311061121153910500;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Santoso, S.E Anak Dari Alm. Harun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Pukul 06.00 WIB di lokasi Stock File Batubara PT. EWF Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Administrasi PT. EWF;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa pihak PT. EWF memang memiliki Stock File Batubara yang terletak di Desa Talang Duku dan Desa Kenangan, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak mengetahui Perusahaan PT. EWF dengan CV. Bungo Royal Grup (BR Group) memang bekerja sama atau tidak perihal penggunaan jasa angkutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Pukul 06.00 WIB di lokasi Stock File Batubara PT. EWF Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Korban dalam tindak pidana penggelapan ini yaitu Perusahaan CV. Bungo Royal Group (BR Group);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah para Supir melakukan pembongkaran Batubara di Stock File PT. EWF Desa Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi, kemudian para Supir tersebut menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan Surat Bongkar / DO Bongkar kepada Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa menerima surat tersebut selanjutnya Terdakwa menghitung nilai uang ampra/jasa angkut sesuai dengan berat Netto Batubara yang diangkut yang tertera pada surat bongkar dengan mentransfernya membuat bukti pengiriman uang dengan cara mengeditnya menggunakan handphone milik Terdakwa dengan mengedit melalui galeri foto yang hasil editan tersebutlah yang Terdakwa kirim kepada Supir seolah-olah uang telah berhasil Terdakwa transfer;
- Bahwa bahwa awal mulanya Terdakwa pada bulan Oktober 2023 dikarenakan Terdakwa ada masalah keluarga diusir dari rumah, dikarenakan Terdakwa mengakui sering judi dan minum-minum beralkohol, maka Terdakwa ada timbul niat dan memutuskan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui hasil dari penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online slot;
- Bahwa beberapa transaksi yang tidak di bayarkan upah jasa angkutnya oleh Terdakwa adalah:
 1. Transaksi terhadap ADE sebesar Rp. 6.636.200 tanggal 12 Oktober 2023 yaitu sebanyak 3 Surat Bongkar / DO HB dan sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 26 Oktober 2023 dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar Rp. 16.636.200.
 2. Transaksi terhadap BAHTAR HADI sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 26 Oktober 2023 dengan DO nomor : 09408/KMM dan Rp. 2.258.240 tanggal 29 Oktober 2023 dengan nomor DO : 111846 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar Rp. 4.520.740.
 3. Transaksi terhadap SYAMSUL MUARIF sebesar Rp. 2.328.000 tanggal 3 November 2023 sebanyak 1 (Satu) Surat Bongkar / DO HB Nomor :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63010/HB dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.

4. Transaksi terhadap SUSANDI dan FIKRAN sebesar Rp. 8.057.500 tanggal 06 November 2023 sebanyak 2 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 19587 dan 19588 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.

5. Transaksi terhadap FIRDAUS sebesar Rp. 4.095.120 tanggal 06 November 2023 sebanyak 1 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 63248/HB dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di PT. EWF Desa Talang Duku.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A12 warna biru yang didalamnya terdapat Aplikasi LIVIN BY MANDIRI dengan nomor rekening : 110-00-1750985-9 dan 110-00-1802562-4 an. SANDI NOVRIANDO;
- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 12 Oktober 2023 dengan nominal transfer Rp. 6.633.700, penerima a.n. RINA JURAINIS Bank BRI nomor rekening : 766301012744538 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;
- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 26 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 9.997.500, penerima a.n. RINA JURAINIS Bank BRI nomor rekening : 766301012744538 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;
- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 03 November 2023 dengan nominal Rp. 2.325.500 penerima a.n. SAMSUL MUARIF Bank BRI nomor rekening : 76070102453535 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;
- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 06 November 2023 dengan nominal Rp. 8.055.000 penerima a.n. ILHAM AKBARI Bank BRI nomor rekening : 027501048923508 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;
- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 06 November 2023 dengan nominal Rp. 4.092.620 penerima a.n. FIRDAUS Bank BRI nomor rekening : 57250101380653 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran periode bulan Oktober 2023 dan November 2023 Bank Mandiri nomor rekening : 110-00-1750985-9 an. SANDI NOVRIANDO;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Pukul 06.00 WIB di lokasi Stock File Batubara PT. EWF Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Korban dalam perkara ini adalah CV. Bungo Royal Group (BR Group);
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Ivan Prawira Ruslan, S.H., M.H Bin Ruslan Abdul Gani selaku Direktur CV. Bungo Royal Group (BR Group) dalam bidang pekerjaan pembayaran jasa angkutan/holing Batubara di seluruh lokasi tambang batu bara daerah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari menuju ke lokasi pembongkaran Stock File di daerah Desa Talang Duku, Desa Kunangan, Desa Niaso;
- Bahwa Saksi Ivan Prawira Ruslan, S.H., M.H Bin Ruslan Abdul Gani memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mengambil Surat Bongkar/DO Bongkar Batubara dari Supir Mobil Truk dan membayarkan upah jasa angkutan Batubara kepada para Supir Truk, namun Terdakwa tidak membayarkannya uang jasa angkutan tersebut kepada para Supir Truk tersebut terhitung dari tanggal 12 Oktober 2023 s/d 11 November 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah melakukan pembongkaran Batubara di Stock File PT. EWF Desa Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi, para Supir tersebut menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan Surat Bongkar / DO Bongkar kepada Terdakwa. Setelah menerima surat tersebut selanjutnya Terdakwa menghitung nilai uang ampra/jasa angkut sesuai dengan berat Netto Batubara yang diangkut sebagaimana tertera pada surat bongkar. Namun demikian, Terdakwa tidak mentransfer uang jasa angkutan tersebut. Terdakwa justru membuat bukti pengiriman uang dengan cara mengedit gambar bukti transfer dan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, gambar yang diedit tersebut dikirim kepada para supir sehingga seolah-olah Terdakwa telah melakukan transfer uang jasa angkutan tersebut;

- Bahwa beberapa transaksi yang tidak di bayarkan upah jasa angkutnya oleh Terdakwa adalah:

1. Transaksi terhadap ADE sebesar Rp. 6.636.200 tanggal 12 Oktober 2023 yaitu sebanyak 3 Surat Bongkar / DO HB dan sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 26 Oktober 2023 dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar Rp. 16.636.200.

2. Transaksi terhadap BAHTAR HADI sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 26 Oktober 2023 dengan DO nomor : 09408/KMM dan Rp. 2.258.240 tanggal 29 Oktober 2023 dengan nomor DO : 111846 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar Rp. 4.520.740.

3. Transaksi terhadap SYAMSUL MUARIF sebesar Rp. 2.328.000 tanggal 3 November 2023 sebanyak 1 (Satu) Surat Bongkar / DO HB Nomor : 63010/HB dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.

4. Transaksi terhadap SUSANDI dan FIKRAN sebesar Rp. 8.057.500 tanggal 06 November 2023 sebanyak 2 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 19587 dan 19588 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.

5. Transaksi terhadap FIRDAUS sebesar Rp. 4.095.120 tanggal 06 November 2023 sebanyak 1 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 63248/HB dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di PT. EWF Desa Talang Duku.

- Bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut digunakan untuk bermain judi online slot;

- Bahwa total uang jasa angkutan yang tidak ditransfer oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp35.637.560,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Rimmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Sandy Novriando Bin Alm. M. Ruslan dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-11/SGT/01/2024 tanggal 1 Februari 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);



Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "*kesengajaan melakukan suatu kejahatan*" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "*melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui*". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "*menghendaki*" itu diartikan sebagai "*kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu*" sedangkan "*wetens*" atau "*mengetahui*" diartikan sebagai "*mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (vide, PAF Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;*

Menimbang, bahwa agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan



Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
 - b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
 - c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
 - d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
- (*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum maka harus dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai keseluruhan uang sejumlah Rp35.637.560,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah), secara melawan hukum?
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa keseluruhan uang sejumlah Rp35.637.560,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik CV. Bungo Royal Group (BR Group) dan ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2.1. Tentang kehendak atau maksud untuk menguasai keseluruhan uang sejumlah Rp35.637.560,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” atau “memiliki” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;



2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;
4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;

(*vide*, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Pukul 06.00 WIB di lokasi Stock File Batubara PT. EWF Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Korban dalam perkara ini adalah CV. Bungo Royal Group (BR Group). Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Ivan Prawira Ruslan, S.H., M.H Bin Ruslan Abdul Gani selaku Direktur CV. Bungo Royal Group (BR Group) dalam bidang pekerjaan pembayaran jasa angkutan/holing Batubara di seluruh lokasi tambang batu bara daerah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari menuju ke lokasi pembongkaran Stock File di daerah Desa Talang Duku, Desa Kunangan, Desa Niaso. Selanjutnya, Saksi Ivan Prawira Ruslan, S.H., M.H Bin Ruslan Abdul Gani memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mengambil Surat Bongkar/DO Bongkar Batubara dari Supir Mobil Truk dan membayarkan upah jasa angkutan Batubara kepada para Supir Truk, namun Terdakwa tidak membayarkannya uang jasa angkutan tersebut kepada para Supir Truk tersebut terhitung dari tanggal 12 Oktober 2023 s/d 11 November 2023;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah melakukan pembongkaran Batubara di Stock File PT. EWF Desa Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi, para Supir tersebut menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan Surat Bongkar / DO Bongkar kepada Terdakwa. Setelah menerima surat tersebut selanjutnya Terdakwa menghitung nilai uang ampra/jasa angkut sesuai dengan berat Netto Batubara yang diangkut sebagaimana tertera pada surat bongkar. Namun demikian, Terdakwa tidak mentransfer uang jasa angkutan tersebut. Terdakwa justru membuat bukti pengiriman uang dengan cara mengedit gambar bukti transfer dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik Terdakwa. Selanjutnya, gambar yang diedit tersebut dikirim kepada para supir sehingga seolah-olah Terdakwa telah melakukan transfer uang jasa angkutan tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa transaksi yang tidak di bayarkan upah jasa angkutnya oleh Terdakwa adalah:

1. Transaksi terhadap ADE sebesar Rp. 6.636.200 tanggal 12 Oktober 2023 yaitu sebanyak 3 Surat Bongkar / DO HB dan sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 26 Oktober 2023 dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar Rp. 16.636.200.
2. Transaksi terhadap BAHTAR HADI sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 26 Oktober 2023 dengan DO nomor : 09408/KMM dan Rp. 2.258.240 tanggal 29 Oktober 2023 dengan nomor DO : 111846 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku dengan total sebesar Rp. 4.520.740.
3. Transaksi terhadap SYAMSUL MUARIF sebesar Rp. 2.328.000 tanggal 3 November 2023 sebanyak 1 (Satu) Surat Bongkar / DO HB Nomor : 63010/HB dari tambang batu bara PT. AJC Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.
4. Transaksi terhadap SUSANDI dan FIKRAN sebesar Rp. 8.057.500 tanggal 06 November 2023 sebanyak 2 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 19587 dan 19588 dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di Stock file PT. EWF Desa Talang Duku.
5. Transaksi terhadap FIRDAUS sebesar Rp. 4.095.120 tanggal 06 November 2023 sebanyak 1 Surat Bongkar / DO PT. HK Nomor : 63248/HB dari tambang batu bara PT. HK Sarolangun dan bongkar di PT. EWF Desa Talang Duku.

Menimbang, bahwa total uang jasa angkutan yang tidak ditransfer oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp35.637.560,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah). Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa benar **telah memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum**, yaitu dengan cara melakukan perbuatan menggunakan uang sejumlah Rp35.637.560,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) milik CV. Bungo Royal Group (BR Group) untuk melakukan permainan judi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online, tanpa ijin dari Saksi Ivan Prawira Ruslan, S.H., M.H Bin Ruslan Abdul Gani selaku Direktur CV. Bungo Royal Group (BR Group);

Ad.2.2. Tentang pengetahuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp35.637.560,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik CV. Bungo Royal Group (BR Group) dan ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Sementara itu, “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung makna bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 36);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sejumlah Rp35.637.560,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) adalah milik CV. Bungo Royal Group (BR Group) karena uang tersebut merupakan uang upah jasa angkutan Batubara kepada para Supir Truk terhitung dari tanggal 12 Oktober 2023 s/d 11 November 2023. Selain itu, keseluruhan uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena Terdakwa bertugas untuk mengambil Surat Bongkar/DO Bongkar Batubara dari Supir Mobil Truk dan membayarkan upah jasa angkutan Batubara kepada para Supir Truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat terpenuhi unsur ini adalah terhadap:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;

3. Karena mendapat upah uang (bukan upah barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

(*vide*, R.Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, halaman 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Ivan Prawira Ruslan, S.H., M.H Bin Ruslan Abdul Gani selaku Direktur CV. Bungo Royal Group (BR Group) dalam bidang pekerjaan pembayaran jasa angkutan/holing Batubara di seluruh lokasi tambang batu bara daerah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari menuju ke lokasi pembongkaran Stock File di daerah Desa Talang Duku, Desa Kunangan, Desa Niaso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa memang bekerja dengan CV. Bungo Royal Group (BR Group) dan Terdakwa bertugas untuk membayarkan upah jasa angkutan Batubara kepada para Supir Truk, dan dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A12 warna biru yang didalamnya terdapat Aplikasi LIVIN BY MANDIRI dengan nomor rekening : 110-00-1750985-9 dan 110-00-1802562-4 an. SANDI NOVRIANDO, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 12 Oktober 2023 dengan nominal transfer Rp. 6.633.700, penerima a.n. RINA JURAINIS Bank BRI nomor rekening : 766301012744538 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO, - 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 26 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 9.997.500, penerima a.n. RINA JURAINIS Bank BRI nomor rekening : 766301012744538 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO, - 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 03 November 2023 dengan nominal Rp. 2.325.500 penerima a.n. SAMSUL MUARIF Bank BRI nomor rekening : 76070102453535 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO, - 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 06 November 2023 dengan nominal Rp. 8.055.000 penerima a.n. ILHAM AKBARI Bank BRI nomor rekening : 027501048923508 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO, - 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 06 November 2023 dengan nominal Rp. 4.092.620 penerima a.n. FIRDAUS Bank BRI nomor rekening : 57250101380653 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO, - Rekening Koran periode bulan Oktober 2023 dan November 2023 Bank Mandiri nomor rekening : 110-00-1750985-9 an. SANDI NOVRIANDO, yang telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi CV. Bungo Royal Group;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandy Novriando Bin Alm. M. Ruslan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A12 warna biru yang didalamnya terdapat Aplikasi LIVIN BY MANDIRI dengan nomor rekening : 110-00-1750985-9 dan 110-00-1802562-4 an. SANDI NOVRIANDO;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 12 Oktober 2023 dengan nominal transfer Rp. 6.633.700, penerima a.n. RINA JURAINIS Bank BRI nomor rekening : 766301012744538 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;

- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 26 Oktober 2023 dengan nominal Rp. 9.997.500, penerima a.n. RINA JURAINIS Bank BRI nomor rekening : 766301012744538 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;

- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 03 November 2023 dengan nominal Rp. 2.325.500 penerima a.n. SAMSUL MUARIF Bank BRI nomor rekening : 76070102453535 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 06 November 20233 dengan nominal Rp. 8.055.000 penerima a.n. ILHAM AKBARI Bank BRI nomor rekening : 027501048923508 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;

- 1 (satu) lembar laporan transfer berhasil tanggal 06 November 2023 dengan nominal Rp. 4.092.620 penerima a.n. FIRDAUS Bank BRI nomor rekening : 57250101380653 yang dikirim oleh SANDY NOVRIANDO;

- Rekening Koran periode bulan Oktober 2023 dan November 2023 Bank Mandiri nomor rekening : 110-00-1750985-9 an. SANDI NOVRIANDO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

